



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/1557-PAUDPNF/DIKBUD/2020

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK PLUS MA'RIFATUL FALAH, Nomor : 03/TKP.MF-YPP.MF/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 Tentang **Permohonan Izin Operasional TK PLUS MA'RIFATUL FALAH**, Bahwa Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : TK "PLUS MA'RIFATUL FALAH"
Jurusan/Program : Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Jln. Kali Babak Banyumulek Barat,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 **TK PLUS MA'RIFATUL FALAH** tercatat Sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajaran.
 - d. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 15 Juli 2023.



Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 15 Juli 2020

Kepala Dinas,



H. NASRUN, S.Pd., MM

Pemula TK I (IV/b)

NIP. 196404011987031023

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Kediri.
6. Kepala UPTD Kecamatan Kediri .
7. Arsip.